



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2016/PN.Mme.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I.

Nama Lengkap : **ARNOLDUS GEBANG alias ARNOL ;**

Tempat lahir : Maumere ;

Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 23 Pebruari 1996 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Wailiti, RT.003, RW.001, Kelurahan Wailiti,
Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka ;

A g a m a : Katholik ;

Pekerjaan : - ;

Terdakwa I telah ditahan di Rumah Tahanan Negara di Maumere berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 Juli 2016 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2016 ;

Terdakwa II.

Nama Lengkap : **ANTONIUS YULIAN CARLOS alias CARLOS** ;

Tempat lahir : Surabaya ;

Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 25 Juli 1997 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Hewuli, RT.002, RW.001, Kelurahan Hewuli,
Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka ;

A g a m a : Katholik ;

Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa sedang menjalani penahanan dalam perkara lain ;

Para terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum,
meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-haknya akan hal tersebut ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 9 Agustus 2016, Nomor 61/Pen.Pid/2016/PN.Mme., Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 9 Agustus 2016, Nomor 61/Pen.Pid/2016/PN.Mme., Tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama para terdakwa **ARNOLDUS GEBANG alias ARNOL, dk** dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa
dipersidangan ;



Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 1 September 2016 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I ARNOLDUS GEBANG alias ARNOL dan Terdakwa II ANTONIUS YULIAN CARLOS alias CARLOS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dengan pemberatan** sebagaimana Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARNOLDUS GEBANG alias ARNOL dan Terdakwa II ANTONIUS YULIAN CARLOS alias CARLOS oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing **selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk warna putih merek THOSIBA 4 GB ;
 - 1 (satu) buah dos warna putih bertulis SONY pada bagian atas dan pada bagian bawah bertuliskan XPERIA E1 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yaitu saksi korban RENI GO alias RENI.

- 1 (satu) lembar baju warna merah yang pada bagian depan dan belakang bertuliskan EVILARMY.
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X warna hitam biru Nomor Polisi EB 3634 MB berserta kuncinya.

Digunakan dalam perkara lainnya.



4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari para terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan hari Kamis, tanggal 1 September 2016 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena para terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan mereka ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitu pula para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal NO.REG. PERKARA : PDM-19/Maume/08/2016, tertanggal 09 Agustus 2016, sebagai berikut :

----- Bahwa mereka Terdakwa I ARNOLDUS GEBANG alias ARNOL bersama-sama dengan Terdakwa II ANTONIUS YULIAN CARLOS alias CARLOS pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016, sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Mei tahun 2016, bertempat di dalam counter Handphone "CAHAYA BERLIAN" yang terletak di Perumnas, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone merek SONY XPERIA E1 warna putih, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi / Korban RENI GO Alias RENI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya ketika



Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan berboncengan menggunakan sepeda motor merk HONDA Type SUPRA 125 warna hitam kombinasi biru dengan Nopol : EB 3634 MB menuju ke pompa bensin Madawat untuk membeli bensin. Setelah selesai membeli bensin ada teman yang SMS janji ingin bertemu dengan mereka Terdakwa dan sudah menunggu di depan toko counter HP "CAHAYA BERLIAN" tepatnya di daerah Perumnas. Tak lama kemudian mereka Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju ke tempat tersebut, namun sesampainya di tempat dimaksud ternyata teman yang menunggu di tempat tersebut sudah tidak ada.

- Tak lama kemudian mereka Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II langsung memarkirkan sepeda motor yang dikendarai di pinggir jalan depan toko counter HP "CAHAYA BERLIAN". Dikarenakan pada saat itu situasi sedang sepi, kemudian Terdakwa II turun dari sepeda motor dan diikuti oleh Terdakwa I hendak masuk ke dalam toko counter HP tersebut. Namun ketika sampai di depan pintu masuk toko counter HP "CAHAYA BERLIAN", Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I jika dirinya hendak mencuri HP, sehingga Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menunggu di luar dan akhirnya Terdakwa I menunggu diluar dengan duduk di atas sepeda motor HONDA Type SUPRA 125 yang dikendarai sebelumnya yang terparkir di pinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekitar dan memberi isyarat kepada Terdakwa II jika ada orang yang datang.
- Selanjutnya ketika Terdakwa II masuk ke dalam toko counter HP "CAHAYA BERLIAN", pada waktu itu Terdakwa II melihat ada 2 (dua) orang penjaga counter, selanjutnya Terdakwa II menanyakan kepada salah satu penjaga toko tersebut dalam hal ini adalah Saksi Korban RENI GO alias RENI dengan mengatakan "Ada jual layar HP OPPO ?" selanjutnya Saksi Korban RENI GO alias RENI menjawab "Layar HP OPPO tidak ada". Kemudian dikarenakan barang yang dimaksud tidak ada, Terdakwa II kembali menanyakan "Ada HP bekas ?" lalu Saksi Korban RENI GO alias RENI menjawab "Ada HP bekas" sambil mengambil box handphone merek SONY XPERIA E1 dan



mengeluarkan isinya untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa II untuk dilihat-lihat.

- Bahwa selanjutnya dikarenakan Saksi Korban RENI GO alias RENI ada keperluan kemudian masuk ke dalam rumah yang berada di belakang dan tersambung dengan toko counter hp tersebut. Melihat Saksi Korban RENI GO alias RENI masuk ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa II pura-pura menanyakan handphone merk China kepada Saksi KATHARINA WELIN HUAR NONING alias WELIN yang ada di dalam counter hp tersebut. Ketika Saksi KATHARINA WELIN HUAR NONING alias WELIN dalam posisi menunduk bermaksud untuk mengambil handphone China yang berada di dalam etalase kaca, Terdakwa II langsung bergegas pergi keluar toko counter HP tersebut sambil membawa handphone merek SONY XPERIA E1 warna putih yang telah dipegang oleh Terdakwa II sebelumnya. Ketika Saksi KATHARINA WELIN HUAR NONING alias WELIN angkat muka dan melihat Terdakwa II sudah tidak ada dan tersadar jika handphone merek SONY XPERIA E1 warna putih yang semula berada di atas etalase kaca sudah tidak ada kemudian Saksi KATHARINA WELIN HUAR NONING alias WELIN langsung berteriak "Nong kasi kembali HP itu".
- Bahwa kemudian Terdakwa II langsung pergi menuju sepeda motor merk HONDA Type SUPRA 125 warna hitam kombinasi biru dengan Nopol : EB 3634 MB yang terparkir di pinggir jalan depan counter hp dimana pada waktu itu Terdakwa I sudah menunggu di atas sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa II sambil memegang handphone merk SONY XPERIA E1 warna putih dengan tangan kiri meminta kepada Terdakwa I untuk segera menghidupkan mesin sepeda motor untuk pergi meninggalkan toko counter HP "CAHAYA BERLIAN". Ketika dalam perjalanan di atas sepeda motor Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwasanya Terdakwa II telah mengambil handphone merk SONY XPERIA E1 warna putih dari dalam toko counter HP 'CAHAYA BERLIAN'. Selanjutnya mereka Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II bersepakat untuk menjual handphone merk SONY



XPERIA E1 warna putih hasil curian tersebut untuk kemudian mereka menuju ke toko counter handphone yang berada di seberang jalan toko "KALI MAS" untuk menjual handphone merek SONY XPERIA E1 warna putih dan berhasil terjual dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu mereka Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II membagi hasil penjualan HP tersebut sehingga masing masing mendapatkan Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dari hasil pembagian tersebut Terdakwa I gunakan untuk membeli rokok serta membeli makan, sedangkan Terdakwa II gunakan untuk membeli ban sepeda motor.

- Akibat perbuatan mereka Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengakibatkan Saksi Korban RENI GO alias RENI sebagai pemilik handphone merek SONY XPERIA E1 warna putih yang dicuri tersebut mengalami kerugian sekitar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya jumlah kerugian tersebut di atas Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **KATHARINA WELIN HUAR NONING alias WELIN**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian, berupa 1 (satu) unit handphone merk SONY XPERIA E1, warna putih, milik saksi korban RENI GO alias RENI yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016, sekira pukul 20.00 Wita,



bertempat di dalam counter Handphone "CAHAYA BERLIAN" yang berlokasi di Perumnas, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka ;

- Bahwa saat kejadian saksi ada di tempat dan melihat langsung kejadian, dikarenakan saksi pada waktu itu sedang menjaga counter Handphone "CAHAYA BERLIAN" bersama-sama dengan saksi RENI GO alias RENI ;
- Bahwa awalnya para terdakwa datang ke toko counter HP "CAHAYA BERLIAN" dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya terdakwa II ANTONIUS YULIAN CARLOS alias CARLOS masuk ke dalam counter HP, sedangkan terdakwa I ARNOLDUS GEBANG alias ARNOL menunggu di luar counter tepatnya di pinggir jalan dalam posisi berada di atas sepeda motor ;
- Bahwa setelah masuk ke dalam counter HP, kemudian saksi mendengar terdakwa II ANTONIUS YULIAN CARLOS alias CARLOS menanyakan kepada saksi korban RENI GO alias RENI mengenai screen atau layar HP merk OPPO, namun saksi korban RENI GO alias RENI menjawab tidak ada, lalu terdakwa II ANTONIUS YULIAN CARLOS alias CARLOS kembali menanyakan Handphone second, kemudian saksi korban RENI GO alias RENI mengambil handphone merk SONY XPERIA E1 dari dalam etalase kaca untuk kemudian dikeluarkan dari dosnya dan diserahkan kepada terdakwa II ANTONIUS YULIAN CARLOS alias CARLOS untuk dilihat-lihat ;
- Bahwa setelah itu saksi korban RENI GO alias RENI pergi ke belakang dan ketika itu terdakwa II ANTONIUS YULIAN CARLOS alias CARLOS sempat menanyakan kepada saksi harga Handphone merk China, dimana pada saat saksi menunduk hendak mengambil handphone yang ada di dalam etalase kaca, tiba-tiba terdakwa II ANTONIUS YULIAN CARLOS alias CARLOS langsung pergi keluar counter sambil membawa handphone merk SONY XPERIA E1 warna putih yang telah dipegang oleh terdakwa II ANTONIUS YULIAN CARLOS alias CARLOS sebelumnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika saksi melihat terdakwa II ANTONIUS YULIAN CARLOS alias CARLOS membawa lari handphone merek SONY XPERIA E1 warna putih tersebut, seketika itu saksi langsung berteriak “Nong kasi kembali HP itu”, namun terdakwa II ANTONIUS YULIAN CARLOS alias CARLOS tetap pergi ke luar counter dan langsung naik sepeda motor dengan membonceng temannya, yaitu terdakwa I ARNOLDUS GEBANG alias ARNOL yang terlebih dahulu sudah berada di luar counter tepatnya dipinggir jalan dalam posisi sudah siap di atas sepeda motor ;
- Bahwa yang masuk ke dalam toko hanya terdakwa II ANTONIUS YULIAN CARLOS alias CARLOS yang mengenakan kaos warna merah dan penutup kepala berupa helm merk “INK” warna biru, sedangkan saksi juga melihat terdakwa I ARNOLDUS GEBANG alias ARNOL tidak ikut masuk ke dalam counter HP, melainkan hanya menunggu di luar counter tepatnya di pinggir jalan sambil duduk di atas sepeda motor ;
- Bahwa saksi sendiri yang pertama kali mengetahui 1 (satu) unit handphone merek SONY XPERIA E1 diambil oleh terdakwa II ANTONIUS YULIAN CARLOS alias CARLOS, dimana saksi langsung berteriak “Nong kasi kembali HP itu”, namun terdakwa II ANTONIUS YULIAN CARLOS alias CARLOS tidak menghiraukannya dan terus lari keluar dari counter dan pergi dengan membonceng sepeda motor bersama temannya, yaitu terdakwa I ARNOLDUS GEBANG alias ARNOL yang sudah dalam posisi menunggu di luar counter ;
- Bahwa selanjutnya saksi RENI GO alias RENI keluar dari dalam rumah dan menanyakan kepada saksi “kenapa kamu berteriak?”, lalu saksi menjawab “HP dibawa lari orang” ;
- Bahwa ketika saksi keluar dari counter ternyata para terdakwa sudah tidak ada lagi, dikarenakan keduanya langsung lari pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa counter HP "CAHAYA BERLIAN" tempat saksi bekerja tersebut merupakan toko yang bangunannya tersambung dengan rumah tempat tinggal dan menjadi tempat aktifitas keseharian keluarga saksi RENI GO alias RENI ;
- Bahwa terdakwa I ARNOLDUS GEBANG alias ARNOL bersama-sama dengan terdakwa II ANTONIUS YULIAN CARLOS alias CARLOS yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk SONY XPERIA E1 tanpa seijin pemiliknya, yaitu saksi RENI GO alias RENI ;
- Bahwa ketika diputar rekaman CCTV di persidangan, saksi membenarkan bahwa orang yang terlihat di rekaman tersebut yang menggunakan kaos warna merah dan penutup kepala berupa helm merk "INK" warna biru adalah terdakwa II ANTONIUS YULIAN CARLOS alias CARLOS yang mengambil handphone merk SONY XPERIA E1 warna putih ;
- Bahwa selain 1 (satu) unit handphone merk SONY XPERIA E1 yang telah diambil oleh para terdakwa, tidak ada barang lain lagi yang diambil saat itu ;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi RENI GO alias RENI sebagai pemilik HP yang dicuri tersebut berkisar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa orang tua terdakwa II ANTONIUS YULIAN CARLOS alias CARLOS telah mengganti kerugian akibat pencurian tersebut dengan membayar uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan telah diterima oleh saksi korban RENI GO alias RENI, disamping itu telah terjadi perdamaian dan saling memaafkan dihadapan persidangan antara saksi korban RENI GO alias RENI dengan para terdakwa, demikian pula antara saksi korban dengan para terdakwa telah ada dibuatkan surat pernyataan perdamaian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



2. Saksi **RENI GO alias RENI**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah korban sehubungan dengan kasus pencurian 1 (satu) unit handphone merk SONY XPERIA E1 warna putih milik saksi yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di dalam counter Handphone "CAHAYA BERLIAN" yang berlokasi di Perumnas, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka ;
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah barang yang hendak dijual yang sebelumnya dipajang oleh saksi korban di dalam etalase kaca counter HP "CAHAYA BERLIAN" dimana HP tersebut adalah milik saksi sendiri, dikarenakan saksi adalah pemilik counter HP "CAHAYA BERLIAN" ;
- Bahwa saat terjadi pencurian tersebut saksi sedang berjaga di dalam counter HP "CAHAYA BERLIAN", karena pada saat itu counter masih buka untuk jualan barang elektronik jenis handphone ;
- Bahwa awalnya datang dua orang yang kemudian diketahui adalah terdakwa ARNOLDUS GEBANG bersama-sama dengan terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya salah satu dari mereka, yaitu terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS turun dari sepeda motor dan menanyakan kepada saksi mengenai layar HP merk OPPO, namun saksi menjawab tidak ada, lalu terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS menanyakan kembali kepada saksi apakah ada HP bekas/second?, kemudian saksi menjawab ada HP bekas dan selanjutnya saksi langsung mengambil HP merk SONY XPERIA E1 warna putih dari dalam etalase kaca untuk dikeluarkan dari dosnya dan diberikan kepada terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS ;
- Bahwa ketika terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS sedang melihat-lihat HP tersebut, saksi masuk ke dalam rumah dan selang beberapa waktu



kemudian saksi mendengar teriakan dari saksi KATHARINA WELIN HUAR NONING yang mengatakan “Nong kasih kembali HP itu” ;

- Bahwa mendengar teriakan tersebut saksi langsung ke luar dan menanyakan kepada saksi KATHARINA WELIN HUAR NONING “kenapa kamu berteriak?”, lalu dijawab oleh saksi KATHARINA WELIN HUAR NONING “HP dibawa lari orang” dan selanjutnya saksi langsung keluar counter, namun sudah tidak menemukan lagi para terdakwa tersebut ;
- Bahwa hanya terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS saja yang menanyakan HP merk SONY XPERIA E1 yang pada saat itu menggunakan kaos warna merah serta memakai helm merek INK warna biru, sedangkan terdakwa ARNOLDUS GEBANG berada di luar counter, tepatnya di pinggir jalan dalam posisi duduk di atas sepeda motor ;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui terjadinya pencurian tersebut adalah saksi KATHARINA WELIN HUAR NONING, sementara saksi baru mengetahui terjadinya pencurian ketika mendengar teriakan dari saksi KATHARINA WELIN HUAR NONING yang berteriak “Nong kasih kembali HP itu”, kemudian saksi yang ketika itu sedang berada di rumah langsung keluar dan menanyakan kepada saksi KATHARINA WELIN HUAR NONING “kenapa kamu berteriak”, lalu dijawab oleh saksi KATHARINA WELIN HUAR NONING “HP dibawa lari orang” ;
- Bahwa setelah itu saksi langsung mengecek rekaman CCTV dan ketika saksi melihat rekaman CCTV diketahui pelaku yang mengambil HP merk SONY XPERIA E1 warna putih menggunakan kaos berwarna merah dan mengenakan helm merk INK warna biru ;
- Bahwa selanjutnya diketahui bahwa orang yang mengambil HP merk SONY XPERIA E1 warna putih tersebut adalah terdakwa ARNOLDUS GEBANG bersama-sama dengan terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS ;



- Bahwa terdakwa ARNOLDUS GEBANG bersama-sama dengan terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada saksi ketika mengambil HP merk SONY XPERIA E1 warna putih tersebut ;
- Bahwa bangunan counter milik saksi tersambung dengan rumah tempat tinggal yang digunakan sebagai tempat aktifitas keseharian keluarga saksi ;
- Bahwa orang tua terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS sudah mengganti kerugian yang saksi alami dengan membayar uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan telah diterima oleh saksi, disamping itu telah terjadi perdamaian dan antara saksi dengan para terdakwa telah saling memaafkan dimuka Persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah flasdisk warna putih merk THOSIBA 4 GB yang berisi rekaman CCTV ;
- 1 (satu) buah dos warna putih bertulis SONY pada bagian atas dan pada bagian bawah bertuliskan XPERIA E1 ;
- 1 (satu) lembar baju warna merah yang pada bagian depan dan belakang bertuliskan EVILARMY ;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X warna hitam biru Nomor Polisi EB 3634 MB berserta kuncinya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi-saksi bersama dengan para terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya dan telah pula diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I.

- Bahwa terdakwa ARNOLDUS GEBANG mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone merk SONY XPERIA E1 warna putih milik saksi korban RENI GO alias RENI yang dilakukan oleh terdakwa ARNOLDUS GEBANG bersama-sama dengan terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di dalam counter Handphone "CAHAYA BERLIAN" yang berlokasi di Perumnas, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka ;
- Bahwa awalnya terdakwa ARNOLDUS GEBANG bersama-sama dengan terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS berboncengan menggunakan sepeda motor merk HONDA, type SUPRA 125, warna hitam kombinasi biru, dengan Nomor Polisi EB 3634 MB menuju ke pompa bensin Madawat untuk membeli bensin, setelah selesai membeli bensin ada teman para terdakwa yang SMS janjian ingin bertemu dengan para terdakwa dan sudah menunggu di depan toko counter HP "CAHAYA BERLIAN", tepatnya di daerah Perumnas ;
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa ARNOLDUS GEBANG bersama-sama dengan terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS langsung menuju ke tempat tersebut, namun sesampainya di tempat dimaksud ternyata teman yang menunggu di tempat tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa setelah memarkirkan sepeda motor yang dikendarai di pinggir jalan di depan toko counter HP "CAHAYA BERLIAN", kemudian terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS turun dari sepeda motor dan diikuti oleh terdakwa



ARNOLDUS GEBANG hendak masuk ke dalam toko counter HP tersebut, namun ketika sampai di depan pintu masuk toko counter HP “CAHAYA BERLIAN”, terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS mengatakan kepada terdakwa ARNOLDUS GEBANG jika dirinya hendak mencuri HP, sehingga terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS menyuruh terdakwa ARNOLDUS GEBANG untuk menunggu di luar dan akhirnya terdakwa ARNOLDUS GEBANG menunggu di luar sambil menelepon sembari duduk di atas sepeda motor HONDA type SUPRA 125 yang terparkir di pinggir jalan serta mengawasi keadaan sekitar dan memberi isyarat kepada terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS jika ada orang yang datang ;

- Bahwa setelah terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS masuk ke dalam toko counter HP “CAHAYA BERLIAN”, pada waktu itu terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS melihat ada 2 (dua) orang penjaga counter, selanjutnya terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS menanyakan kepada salah seorang penjaga toko tersebut dengan mengatakan “ada jual layar HP OPPO?”, selanjutnya dijawab “layar HP OPPO tidak ada”, dikarenakan barang yang dimaksud tidak ada, terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS kembali menanyakan “ada HP bekas ?”, lalu dijawab “ada HP bekas” sambil mengambil box HP merk SONY XPERIA E1 dan mengeluarkan isinya untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS untuk dilihat-lihat ;
- Bahwa selanjutnya salah seorang penjaga toko counter HP tersebut masuk ke dalam rumah yang berada di belakang yang tersambung dengan toko counter HP tersebut. Melihat salah seorang penjaga toko counter HP masuk ke dalam rumah, selanjutnya terdakwa pura-pura menanyakan HP merk China kepada penjaga toko yang lain yang ada di dalam counter hp tersebut, ketika penjaga toko counter HP tersebut dalam posisi menunduk bermaksud untuk mengambil HP China yang berada di dalam etalase kaca, terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS langsung bergegas pergi keluar toko counter HP tersebut sambil membawa HP merk SONY XPERIA E1 warna putih yang telah dipegang oleh



terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS sebelumnya, hal mana ketika penjaga toko counter HP tersebut melihat ke atas, ternyata terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS sudah tidak ada dan tersadar jika HP merk SONY XPERIA E1 warna putih yang semula berada di atas etalase kaca sudah tidak ada, kemudian penjaga toko tersebut langsung berteriak “Nong kasih kembali HP itu” ;

- Bahwa kemudian terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS langsung pergi menuju sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan depan counter HP dimana pada waktu itu terdakwa ARNOLDUS GEBANG sudah menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS sambil memegang HP merk SONY XPERIA E1 warna putih dengan tangan kiri meminta kepada terdakwa ARNOLDUS GEBANG untuk segera menghidupkan mesin sepeda motor untuk pergi meninggalkan toko counter HP “CAHAYA BERLIAN”, hal mana ketika dalam perjalanan di atas sepeda motor terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS mengatakan kepada terdakwa ARNOLDUS GEBANG bahwasanya terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS telah mengambil HP merk SONY XPERIA E1 warna putih dari dalam toko counter HP “CAHAYA BERLIAN”, selanjutnya para terdakwa bersepakat untuk menjual HP merk SONY XPERIA E1 warna putih hasil curian tersebut ;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa menuju ke toko counter HP yang berada di seberang jalan toko “KALI MAS” untuk menjual HP merk SONY XPERIA E1 warna putih dan berhasil terjual dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu para terdakwa ARNOLDUS GEBANG bersama-sama dengan terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS membagi hasil penjualan HP tersebut, masing masing mendapatkan bagian sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dari hasil pembagian tersebut, oleh terdakwa ARNOLDUS GEBANG digunakan untuk membeli rokok serta membeli makan, sedangkan oleh terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS digunakan untuk membeli ban sepeda motor ;



- Bahwa terdakwa ARNOLDUS GEBANG kenal dan mengetahui barang bukti yang diajukan di depan persidangan, berupa rekaman CCTV dimana orang yang ada di dalam rekaman tersebut adalah terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS serta kaos warna merah bertuliskan EVILARMY adalah kaos yang dikenakan terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS pada waktu melakukan tindak pidana tersebut ;

Terdakwa II.

- Bahwa terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone merk SONY XPERIA E1 warna putih milik saksi korban RENI GO alias RENI yang dilakukan oleh terdakwa ARNOLDUS GEBANG bersama-sama dengan terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di dalam counter Handphone "CAHAYA BERLIAN" yang berlokasi di Perumnas, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka ;
- Bahwa awalnya terdakwa ARNOLDUS GEBANG bersama-sama dengan terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS berboncengan menggunakan sepeda motor merk HONDA, type SUPRA 125, warna hitam kombinasi biru, dengan Nomor Polisi EB 3634 MB menuju ke pompa bensin Madawat untuk membeli bensin, setelah selesai membeli bensin ada teman para terdakwa yang SMS janji ingin bertemu dengan para terdakwa dan sudah menunggu di depan toko counter HP "CAHAYA BERLIAN", tepatnya di daerah Perumnas ;
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa ARNOLDUS GEBANG bersama-sama dengan terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS langsung menuju ke tempat tersebut, namun sesampainya di tempat dimaksud ternyata teman yang menunggu di tempat tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa setelah memarkirkan sepeda motor yang dikendarai di pinggir jalan di depan toko counter HP "CAHAYA BERLIAN", kemudian terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS turun dari sepeda motor dan diikuti oleh terdakwa



ARNOLDUS GEBANG hendak masuk ke dalam toko counter HP tersebut, namun ketika sampai di depan pintu masuk toko counter HP “CAHAYA BERLIAN”, terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS mengatakan kepada terdakwa ARNOLDUS GEBANG jika dirinya hendak mencuri HP, sehingga terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS menyuruh terdakwa ARNOLDUS GEBANG untuk menunggu di luar dan akhirnya terdakwa ARNOLDUS GEBANG menunggu di luar sambil menelepon sembari duduk di atas sepeda motor HONDA type SUPRA 125 yang terparkir di pinggir jalan serta mengawasi keadaan sekitar dan memberi isyarat kepada terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS jika ada orang yang datang ;

- Bahwa setelah terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS masuk ke dalam toko counter HP “CAHAYA BERLIAN”, pada waktu itu terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS melihat ada 2 (dua) orang penjaga counter, selanjutnya terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS menanyakan kepada salah seorang penjaga toko tersebut dengan mengatakan “ada jual layar HP OPPO?”, selanjutnya dijawab “layar HP OPPO tidak ada”, dikarenakan barang yang dimaksud tidak ada, terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS kembali menanyakan “ada HP bekas ?”, lalu dijawab “ada HP bekas” sambil mengambil box HP merk SONY XPERIA E1 dan mengeluarkan isinya untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS untuk dilihat-lihat ;
- Bahwa selanjutnya salah seorang penjaga toko counter HP tersebut masuk ke dalam rumah yang berada di belakang yang tersambung dengan toko counter HP tersebut. Melihat salah seorang penjaga toko counter HP masuk ke dalam rumah, selanjutnya terdakwa pura-pura menanyakan HP merk China kepada penjaga toko yang lain yang ada di dalam counter hp tersebut, ketika penjaga toko counter HP tersebut dalam posisi menunduk bermaksud untuk mengambil HP China yang berada di dalam etalase kaca, terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS langsung bergegas pergi keluar toko counter HP tersebut sambil membawa HP merk SONY XPERIA E1 warna putih yang telah dipegang oleh



terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS sebelumnya, hal mana ketika penjaga toko counter HP tersebut melihat ke atas, ternyata terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS sudah tidak ada dan tersadar jika HP merk SONY XPERIA E1 warna putih yang semula berada di atas etalase kaca sudah tidak ada, kemudian penjaga toko tersebut langsung berteriak “Nong kasih kembali HP itu” ;

- Bahwa kemudian terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS langsung pergi menuju sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan depan counter HP dimana pada waktu itu terdakwa ARNOLDUS GEBANG sudah menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS sambil memegang HP merk SONY XPERIA E1 warna putih dengan tangan kiri meminta kepada terdakwa ARNOLDUS GEBANG untuk segera menghidupkan mesin sepeda motor untuk pergi meninggalkan toko counter HP “CAHAYA BERLIAN”, hal mana ketika dalam perjalanan di atas sepeda motor terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS mengatakan kepada terdakwa ARNOLDUS GEBANG bahwasanya terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS telah mengambil HP merk SONY XPERIA E1 warna putih dari dalam toko counter HP “CAHAYA BERLIAN”, selanjutnya para terdakwa bersepakat untuk menjual HP merk SONY XPERIA E1 warna putih hasil curian tersebut ;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa menuju ke toko counter HP yang berada di seberang jalan toko “KALI MAS” untuk menjual HP merk SONY XPERIA E1 warna putih dan berhasil terjual dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu para terdakwa ARNOLDUS GEBANG bersama-sama dengan terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS membagi hasil penjualan HP tersebut, masing masing mendapatkan bagian sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dari hasil pembagian tersebut, oleh terdakwa ARNOLDUS GEBANG digunakan untuk membeli rokok serta membeli makan, sedangkan oleh terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS digunakan untuk membeli ban sepeda motor ;



- Bahwa terdakwa ARNOLDUS GEBANG kenal dan mengetahui barang bukti yang diajukan di depan persidangan, berupa rekaman CCTV dimana orang yang ada di dalam rekaman tersebut adalah terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS serta kaos warna merah bertuliskan EVILARMY adalah kaos yang dikenakan terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS pada waktu melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di dalam counter Handphone "CAHAYA BERLIAN" yang berlokasi di Perumnas, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, para terdakwa telah mengambil secara tanpa hak dan melawan hukum 1 (satu) unit handphone merk SONY XPERIA E1 warna putih milik saksi korban RENI GO alias RENI ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa ARNOLDUS GEBANG bersama-sama dengan terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS berboncengan menggunakan sepeda motor merk HONDA, type SUPRA 125, warna hitam kombinasi biru, dengan Nomor Polisi EB 3634 MB menuju ke pompa bensin Madawat untuk membeli bensin, setelah selesai membeli bensin ada teman para terdakwa yang SMS janji ingin bertemu dengan para terdakwa dan sudah menunggu di depan toko counter HP "CAHAYA BERLIAN", tepatnya di daerah Perumnas ;
- Bahwa benar tak lama kemudian terdakwa ARNOLDUS GEBANG bersama-sama dengan terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS langsung menuju ke tempat tersebut, namun sesampainya di tempat dimaksud ternyata teman yang menunggu di tempat tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa benar setelah memarkirkan sepeda motor yang dikendarai di pinggir jalan di depan toko counter HP "CAHAYA BERLIAN", kemudian terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS turun dari sepeda motor dan diikuti oleh



terdakwa ARNOLDUS GEBANG hendak masuk ke dalam toko counter HP tersebut, namun ketika sampai di depan pintu masuk toko counter HP “CAHAYA BERLIAN”, terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS mengatakan kepada terdakwa ARNOLDUS GEBANG jika dirinya hendak mencuri HP, sehingga terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS menyuruh terdakwa ARNOLDUS GEBANG untuk menunggu di luar dan akhirnya terdakwa ARNOLDUS GEBANG menunggu di luar sambil menelepon sembari duduk di atas sepeda motor HONDA type SUPRA 125 yang terparkir di pinggir jalan serta mengawasi keadaan sekitar dan memberi isyarat kepada terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS jika ada orang yang datang ;

- Bahwa benar setelah terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS masuk ke dalam toko counter HP “CAHAYA BERLIAN”, pada waktu itu terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS melihat ada 2 (dua) orang penjaga counter, selanjutnya terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS menanyakan kepada salah seorang penjaga toko tersebut dengan mengatakan “ada jual layar HP OPPO?”, selanjutnya dijawab “layar HP OPPO tidak ada”, dikarenakan barang yang dimaksud tidak ada, terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS kembali menanyakan “ada HP bekas ?”, lalu dijawab “ada HP bekas” sambil mengambil box HP merk SONY XPERIA E1 dan mengeluarkan isinya untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS untuk dilihat-lihat ;
- Bahwa benar selanjutnya salah seorang penjaga toko counter HP tersebut masuk ke dalam rumah yang berada di belakang yang tersambung dengan toko counter HP tersebut. Melihat salah seorang penjaga toko counter HP masuk ke dalam rumah, selanjutnya terdakwa pura-pura menanyakan HP merk China kepada penjaga toko yang lain yang ada di dalam counter hp tersebut, ketika penjaga toko counter HP tersebut dalam posisi menunduk bermaksud untuk mengambil HP China yang berada di dalam etalase kaca, terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS langsung bergegas pergi keluar toko counter HP tersebut sambil membawa HP merk SONY XPERIA E1 warna putih yang



telah dipegang oleh terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS sebelumnya, hal mana ketika penjaga toko counter HP tersebut melihat ke atas, ternyata terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS sudah tidak ada dan tersadar jika HP merk SONY XPERIA E1 warna putih yang semula berada di atas etalase kaca sudah tidak ada, kemudian penjaga toko tersebut langsung berteriak “Nong kasih kembali HP itu” ;

- Bahwa benar kemudian terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS langsung pergi menuju sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan depan counter HP dimana pada waktu itu terdakwa ARNOLDUS GEBANG sudah menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS sambil memegang HP merk SONY XPERIA E1 warna putih dengan tangan kiri meminta kepada terdakwa ARNOLDUS GEBANG untuk segera menghidupkan mesin sepeda motor untuk pergi meninggalkan toko counter HP “CAHAYA BERLIAN”, hal mana ketika dalam perjalanan di atas sepeda motor terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS mengatakan kepada terdakwa ARNOLDUS GEBANG bahwasanya terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS telah mengambil HP merk SONY XPERIA E1 warna putih dari dalam toko counter HP “CAHAYA BERLIAN”, selanjutnya para terdakwa bersepakat untuk menjual HP merk SONY XPERIA E1 warna putih hasil curian tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa menuju ke toko counter HP yang berada di seberang jalan toko “KALI MAS” untuk menjual HP merk SONY XPERIA E1 warna putih dan berhasil terjual dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu para terdakwa ARNOLDUS GEBANG bersama-sama dengan terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS membagi hasil penjualan HP tersebut, masing masing mendapatkan bagian sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dari hasil pembagian tersebut, oleh terdakwa ARNOLDUS GEBANG digunakan untuk membeli rokok serta membeli makan, sedangkan oleh terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS digunakan untuk membeli ban sepeda motor ;



- Bahwa benar terdakwa ARNOLDUS GEBANG kenal dan mengetahui barang bukti yang diajukan di depan persidangan, berupa rekaman CCTV dimana orang yang ada di dalam rekaman tersebut adalah terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS serta kaos warna merah bertuliskan EVILARMY adalah kaos yang dikenakan terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS pada waktu melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah para terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal-Pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap para terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa ;
- b. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



- c. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;
- d. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- a. **“Barang siapa”** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **ARNOLDUS GEBANG alias ARNOL** dan **ANTONIUS YULIAN CARLOS alias CARLOS** sebagai para terdakwa dan para terdakwa telah pula membenarkan identitas mereka sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

- b. **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di dalam counter Handphone “CAHAYA BERLIAN” yang berlokasi di Perumnas, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, para terdakwa telah mengambil secara tanpa hak dan melawan hukum 1 (satu) unit handphone merk SONY XPERIA E1 warna putih milik saksi korban RENI GO alias RENI yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa **ARNOLDUS GEBANG** bersama-sama dengan terdakwa **ANTONIUS YULIAN CARLOS** berboncengan menggunakan sepeda



motor merk HONDA, type SUPRA 125, warna hitam kombinasi biru, dengan Nomor Polisi EB 3634 MB menuju ke pompa bensin Madawat untuk membeli bensin, setelah selesai membeli bensin ada teman para terdakwa yang SMS janjian ingin bertemu dengan para terdakwa dan sudah menunggu di depan toko counter HP “CAHAYA BERLIAN”, tepatnya di daerah Perumnas ;

- Bahwa tak lama kemudian terdakwa ARNOLDUS GEBANG bersama-sama dengan terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS langsung menuju ke tempat tersebut, namun sesampainya di tempat dimaksud ternyata teman yang menunggu di tempat tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarai mereka di pinggir jalan di depan toko counter HP “CAHAYA BERLIAN”, kemudian terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS turun dari sepeda motor dan diikuti oleh terdakwa ARNOLDUS GEBANG hendak masuk ke dalam toko counter HP tersebut, namun ketika sampai di depan pintu masuk toko counter HP “CAHAYA BERLIAN”, terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS mengatakan kepada terdakwa ARNOLDUS GEBANG jika dirinya hendak mencuri HP, sehingga terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS menyuruh terdakwa ARNOLDUS GEBANG untuk menunggu di luar dan akhirnya terdakwa ARNOLDUS GEBANG menunggu di luar sambil menelepon sembari duduk di atas sepeda motor HONDA type SUPRA 125 yang terparkir di pinggir jalan serta mengawasi keadaan sekitar dan memberi isyarat kepada terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS jika ada orang yang datang ;
- Bahwa setelah terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS masuk ke dalam toko counter HP “CAHAYA BERLIAN”, pada waktu itu terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS melihat ada 2 (dua) orang penjaga counter, selanjutnya terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS menanyakan kepada salah seorang penjaga toko tersebut dengan mengatakan “ada jual layar HP OPPO?”, selanjutnya dijawab “layar HP OPPO tidak ada”, dikarenakan barang yang dimaksud tidak ada, terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS kembali



menanyakan “ada HP bekas ?”, lalu dijawab “ada HP bekas” sambil mengambil box HP merk SONY XPERIA E1 dan mengeluarkan isinya untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS untuk dilihat-lihat ;

- Bahwa selanjutnya salah seorang penjaga toko counter HP tersebut masuk ke dalam rumah yang berada di belakang yang tersambung dengan toko counter HP tersebut. Melihat salah seorang penjaga toko counter HP masuk ke dalam rumah, selanjutnya terdakwa pura-pura menanyakan HP merk China kepada penjaga toko yang lain yang ada di dalam counter hp tersebut, ketika penjaga toko counter HP tersebut dalam posisi menunduk bermaksud untuk mengambil HP China yang berada di dalam etalase kaca, terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS langsung bergegas pergi keluar toko counter HP tersebut sambil membawa HP merek SONY XPERIA E1 warna putih yang telah dipegang oleh terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS sebelumnya, hal mana ketika penjaga toko counter HP tersebut melihat ke atas, ternyata terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS sudah tidak ada dan tersadar jika HP merk SONY XPERIA E1 warna putih yang semula berada di atas etalase kaca sudah tidak ada, kemudian penjaga toko tersebut langsung berteriak “Nong kasih kembali HP itu” ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut terlebih dahulu tidak pernah mendapat ijin atau terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada saksi korban RENI GO alias RENI untuk mengambil 1 (satu) buah HP merk SONY XPERIA E1 di Counter “CAHAYA BERLIAN” milik saksi korban RENI GO tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

- c. ***”Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;***



Menimbang, bahwa Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa yang dimaksud dengan pada waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di dalam counter Handphone “CAHAYA BERLIAN” yang berlokasi di Perumnas, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, hal mana terdakwa ARNOLDUS GEBANG alias ARNOL bersama-sama dengan terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk SONY XPERIA E1 yang merupakan milik saksi korban RENI GO alias RENI tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa bangunan Counter “CAHAYA BERLIAN” tersebut adalah bangunan counter milik saksi korban yang tersambung dengan rumah tempat tinggal yang digunakan sebagai tempat aktifitas keseharian keluarga saksi korban RENI GO alias RENI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak*” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

d. ”Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. dalam bukunya berjudul “*delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan*”, hal 47, bahwa mengenai *bewuste samenwerking* (kerjasama yang disadari) *fisieke samenwerking* (kerjasama secara fisik) tidak perlu telah diperjanjikan



sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerjasama secara fisik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di dalam counter Handphone “CAHAYA BERLIAN” yang berlokasi di Perumnas, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, terdakwa ARNOLDUS GEBANG alias ARNOL bersama-sama dengan terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS alias CARLOS telah mengambil secara tanpa ijin suatu barang, yaitu 1 (satu) buah HP merk SONY XPERIA E1 warna putih milik saksi korban RENI GO alias RENI yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa ARNOLDUS GEBANG bersama-sama dengan terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS berboncengan menggunakan sepeda motor merk HONDA, type SUPRA 125, warna hitam kombinasi biru, dengan Nomor Polisi EB 3634 MB menuju ke pompa bensin Madawat untuk membeli bensin, setelah selesai membeli bensin ada teman para terdakwa yang SMS janji-janji ingin bertemu dengan para terdakwa dan sudah menunggu di depan toko counter HP “CAHAYA BERLIAN”, tepatnya di daerah Perumnas ;
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa ARNOLDUS GEBANG bersama-sama dengan terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS langsung menuju ke tempat tersebut, namun sesampainya di tempat dimaksud ternyata teman yang menunggu di tempat tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarai mereka di pinggir jalan di depan toko counter HP “CAHAYA BERLIAN”, kemudian terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS turun dari sepeda motor dan diikuti oleh terdakwa ARNOLDUS GEBANG hendak masuk ke dalam toko counter HP tersebut, namun ketika sampai di depan pintu masuk toko counter HP “CAHAYA BERLIAN”, terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS mengatakan



kepada terdakwa ARNOLDUS GEBANG jika dirinya hendak mencuri HP, sehingga terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS menyuruh terdakwa ARNOLDUS GEBANG untuk menunggu di luar dan akhirnya terdakwa ARNOLDUS GEBANG menunggu di luar sambil menelepon sembari duduk di atas sepeda motor HONDA type SUPRA 125 yang terparkir di pinggir jalan serta mengawasi keadaan sekitar dan memberi isyarat kepada terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS jika ada orang yang datang ;

- Bahwa setelah terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS masuk ke dalam toko counter HP "CAHAYA BERLIAN", pada waktu itu terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS melihat ada 2 (dua) orang penjaga counter, selanjutnya terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS menanyakan kepada salah seorang penjaga toko tersebut dengan mengatakan "ada jual layar HP OPPO?", selanjutnya dijawab "layar HP OPPO tidak ada", dikarenakan barang yang dimaksud tidak ada, terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS kembali menanyakan "ada HP bekas ?", lalu dijawab "ada HP bekas" sambil mengambil box HP merk SONY XPERIA E1 dan mengeluarkan isinya untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS untuk dilihat-lihat ;
- Bahwa selanjutnya salah seorang penjaga toko counter HP tersebut masuk ke dalam rumah yang berada di belakang yang tersambung dengan toko counter HP tersebut. Melihat salah seorang penjaga toko counter HP masuk ke dalam rumah, selanjutnya terdakwa pura-pura menanyakan HP merk China kepada penjaga toko yang lain yang ada di dalam counter hp tersebut, ketika penjaga toko counter HP tersebut dalam posisi menunduk bermaksud untuk mengambil HP China yang berada di dalam etalase kaca, terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS langsung bergegas pergi keluar toko counter HP tersebut sambil membawa HP merek SONY XPERIA E1 warna putih yang telah dipegang oleh terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS sebelumnya, hal mana ketika penjaga toko counter HP tersebut melihat ke atas, ternyata terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS sudah tidak ada dan tersadar jika HP merk SONY XPERIA



E1 warna putih yang semula berada di atas etalase kaca sudah tidak ada, kemudian penjaga toko tersebut langsung berteriak “Nong kasih kembali HP itu” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, sehingga dengan demikian para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan, yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum, maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**”, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam



akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana pada diri para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh para terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pembedaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri para terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini para terdakwa berada dalam tahanan, maka adil dan patut bilamana masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa hukuman yang akan dijatuhkan pada diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak lagi dipakai untuk kepentingan perkara lain, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal mana terhadap barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah flasdisk warna putih merek THOSIBA 4 GB ;



- 1 (satu) buah dos warna putih bertulis SONY pada bagian atas dan pada bagian bawah bertuliskan XPERIA E1 ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban RENI GO alias RENI, maka terhadap barang bukti tersebut selanjutnya dikembalikan kepada saksi korban RENI GO alias RENI, sedangkan terhadap :

- 1 (satu) lembar baju warna merah yang pada bagian depan dan belakang bertuliskan EVILARMY.
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X warna hitam biru Nomor Polisi EB 3634 MB berserta kuncinya.

oleh karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS alias CARLOS yang masih dipergunakan dalam perkara lainnya, yaitu perkara atas nama ANTONIUS YULIAN CARLOS alias CARLOS, maka terhadap barang bukti tersebut selanjutnya dipergunakan dalam perkara lain, yaitu perkara atas nama terdakwa ANTONIUS YULIAN CARLOS alias CARLOS ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Maumere, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1)



Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada masing-masing para terdakwa ;

Mengingat pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. ARNOLDUS GEBANG** alias **ARNOL** dan **Terdakwa II. ANTONIUS YULIAN CARLOS** alias **CARLOS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pencurian dalam keadaan memberatkan*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk warna putih merek THOSIBA 4 GB ;
 - 1 (satu) buah dos warna putih bertulis SONY pada bagian atas dan pada bagian bawah bertuliskan XPERIA E1 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi korban **RENI GO** alias **RENI** ;

- 1 (satu) lembar baju warna merah yang pada bagian depan dan belakang bertuliskan EVILARMY.
- 1 (satu) unit sepeda motor **HONDA SUPRA X** warna hitam biru Nomor Polisi **EB 3634 MB** berserta kuncinya.

Digunakan dalam perkara lainnya, yaitu perkara atas nama terdakwa **ANTONIUS YULIAN CARLOS** alias **CARLOS** ;



5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari **Kamis**, tanggal **1 September 2016**, oleh kami : **SUPARDI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIEF MAHARDIKA, SH.** dan **I MADE WIGUNA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **7 September 2016**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **SUPARDI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE., SH., MH.** dan **ARIEF MAHARDIKA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **YOHANA FRANSISKA ITO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, dihadiri oleh **LUH PUTU DENNY WITARI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE., SH., MH.

SUPARDI, SH., MH.

ARIEF MAHARDIKA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

YOHANA FRANSISKA ITO.